

Peran *Stakeholder* dalam Pengelolaan Kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen

The Role of Stakeholders in the Management of the Ijen Crater Nature Park Area

Loetvy Wahyuningtyas^{1*} & Doddy Aditya Iskandar¹

¹Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Jalan Grafika Nomor 2, Sekip, Yogyakarta 55281, Indonesia; *Penulis korespondensi. *e-mail*: loetvy@mail.ugm.ac.id
(Diterima: 10 September 2022; Disetujui: 25 Januari 2023)

ABSTRACT

Ijen Crater Nature Park (TWAKI) is one of East Java Province's tourism destinations designated as a national tourism strategic area (KSPN). The natural beauty and the phenomenon of blue fire from the Ijen crater are an attraction for local and foreign tourists to visit the area. Also, an area that is prone to volcanic eruptions and fires. Administratively, Ijen is located in two districts, namely Banyuwangi and Bondowoso. The management of the area is carried out by the East Java Natural Resources Conservation Center (BBKSDA). Ijen borders the forest area managed by KPH Bondowoso and KPH Banyuwangi Barat. This potential area is also an attraction for stakeholders to be involved in developing Ijen Crater's natural tourism by their respective authorities. This study identifies the stakeholders' role in developing the TWAKI. The method used is an exploratory case study with pattern-matching analysis techniques. The study's results, namely the stakeholders' role in managing Ijen crater natural tourism, are divided into four categories: policy creators, implementers, facilitators, and conservators.

Keywords: area, management, role, stakeholders, tourism.

ABSTRAK


Taman Wisata Alam Kawah Ijen (TWAKI) merupakan salah satu destinasi pariwisata di Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN). Keindahan alam serta fenomena *blue fire* dari Kawah Ijen yang menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal hingga mancanegara untuk mengunjungi kawasan tersebut. Ijen merupakan kawasan yang rawan terhadap bencana letusan gunung api serta kebakaran. Secara administrasi berada di dua kabupaten yakni Banyuwangi dan Bondowoso. Pengelolaan kawasan tersebut dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur. Kawasan tersebut berbatasan dengan kawasan hutan yang dikelola oleh KPH Bondowoso dan KPH Banyuwangi Barat. Kawasan yang potensial tersebut juga menjadi daya tarik bagi para *stakeholder* untuk terlibat dalam pengembangan wisata alam Kawah Ijen sesuai dengan kewenangan masing-masing. Penelitian ini mengidentifikasi peran dari *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan TWAKI. Metode yang digunakan adalah studi kasus eksploratoris dengan teknik analisis penjadohan pola (*pattern matching*). Hasil penelitian yakni peran *stakeholder* di dalam pengelolaan wisata alam Kawah Ijen terbagi menjadi empat kategori yakni *policy creator*, *implementer*, fasilitator, dan konservator.

Kata kunci: kawasan, pengelolaan, peran, *stakeholder*, pariwisata

PENDAHULUAN

Wisata Alam Kawah Ijen ialah salah satu destinasi wisata terletak pada ketinggian 2,200 mdpl di kawasan Gunung Ijen. Letak Kawah Ijen secara administratif berada di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso. Erupsi eksplosif yang berlangsung di Gunung Ijen memunculkan kawah berbentuk lubang besar dimana terisi oleh air hujan sehingga membentuk semacam danau. Kawah Ijen ialah kawah terasam di dunia dengan luas kawah mencapai 5,466 hektar serta mempunyai kedalaman sampai 200 m. TWA Kawah Ijen menyimpan banyak potensi flora, fauna, sumber daya mineral berupa belerang, dan fenomena alam *blue fire*. Fenomena alam berupa *blue fire* hanya ada dua di dunia, salah satunya di TWA Kawah Ijen (Tim Teknis Ijen Geopark Banyuwangi, 2022). Bersumber pada SK Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 46 tanggal 9 Oktober 1920 stbl. 1920 Nomor 736 Kawah Ijen ditetapkan sebagai cagar alam (CA) seluas 2,560 Ha. Pada 10 Desember 1981, Menteri Pertanian melalui SK Nomor 1017/Kpts-II/Um/1/1981 menetapkan TWA seluas 92 Ha dan sisanya seluas 2,468 Ha tetap menjadi CA. Pada tahun 2022 terdapat perubahan luasan dimana TWA seluas ± 305.29 hektar dan CA seluas $\pm 2,370.97$ hektar (BBKSDA Jatim, 2022).

Kewenangan pengelolaan TWAKI dilaksanakan oleh Balai Besar KSDA Jawa Timur di bawah dari Kementerian lingkungan Hidup. BBKSDA Jatim melakukan perencanaan pengembangan kawasan Kawah Ijen melalui penataan blok-blok khusus sebagai pengendali kegiatan pada kawasan tersebut. Kawasan CA dan TWA Kawah Ijen berbatasan dengan kawasan hutan yang dikelola oleh pihak Perhutani. KPH Bondowoso dan KPH Banyuwangi Barat di bawah Perhutani divisi regional Jawa Timur berwenang dalam mengelola kawasan hutan yang berbatasan dengan cagar alam Kawah Ijen. Berdasarkan PP No. 50 Tahun 2011 terkait Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) tahun 2010-2025, Ijen ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional oleh Kementerian Pariwisata. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 sebagai dasar hukum pengembangan pariwisata dimana Kawah Ijen ditetapkan sebagai *The Diamond Triangle* (segitiga berlian) dan wilayah pengembangan pariwisata I (WPP I). Berbagai kepentingan dan kekuasaan di Kawasan Ijen menyebabkan tumpang tindih kebijakan [Gambar 1], sehingga apabila tidak ada peran yang jelas maka dapat memicu timbulnya konflik dalam pengembangan Kawasan Ijen.



Gambar 1. Tumpang Tindih Regulasi Pada Lokasi Penelitian
Sumber: Peneliti, 2022.

Kawasan Ijen yang berada di antara dua kabupaten dan keterlibatan berbagai *stakeholder* dalam pengembangan kawasan wisata alam tersebut sejalan dengan pendapat dari Guo (2005) bahwa sebagian besar daerah perbatasan mengacu pada heterogenitas spasial dalam hal struktur politik dan ekonomi. Semua sumber daya pada kawasan perbatasan harus menunjukkan dua karakteristik khusus. Pertama, dari segi upaya pengelolaan sumber daya dan menjaga kualitas lingkungan yang harus memperhatikan kondisi alam atau unit-unit penting lainnya. Kedua, sumber daya kawasan perbatasan harus dipengaruhi oleh banyak yurisdiksi atau aturan tidak hanya dari satu rezim tertentu. Artinya, setiap sumber daya yang ada pada kawasan perbatasan tidak boleh diatur pengelolaan hanya dari satu rezim tertentu. Berdasarkan penjelasan tersebut terdapat hal menarik dimana dalam pengelolaan sumber daya pada kawasan perbatasan perlu adanya keterlibatan berbagai *stakeholder* dan tidak hanya berasal dari satu kekuasaan saja.

Freeman (1984, 2015) mendefinisikan *stakeholder* atau pemangku kepentingan adalah perseorangan atau kelompok yang dapat “*affect*” maupun “*affected*” oleh tercapainya tujuan dari sebuah korporasi. Pemangku kepentingan memiliki peranan yang sangat penting seperti di dalam penyelesaian sengketa, manajemen konflik, konsensus, pemberdayaan masyarakat, pembentukan koalisi, dan pengorganisasian masyarakat (Bryson, 2003).

Menurut Kuhaja (2014), pariwisata menjadi sektor penting yang dapat diunggulkan oleh pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. Kondisi tersebut didukung dengan kewenangan daerah pada era otonomi daerah dalam melaksanakan perencanaan, pengembangan dan pengelolaan pariwisata di daerah. Upaya pengembangan pariwisata selain menjadi tanggungjawab pemerintah namun diharapkan juga masyarakat dan pihak swasta dapat berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pariwisata. Hal tersebut dilakukan sebab pengembangan pariwisata adalah sebuah usaha yang sangat

kompleks sehingga membutuhkan keterlibatan semua *stakeholders*.

Stakeholder yang terlibat di pengelolaan ekowisata Kawah Ijen tidak hanya dari pemerintah namun juga melibatkan pihak lain seperti BUMN, BUMD, swasta, dan masyarakat. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan TWA Kawah Ijen selain memberikan pengaruh terhadap pengembangan wisata namun juga berdampak pada *stakeholder* itu sendiri. Penelitian terdahulu yang dilakukan (Virgiawan, 2020; Zaelani, 2017; Hermawan, 2021; Fitroh *et al.*, 2017; Wardana, 2018; Ramadhani, 2019) telah banyak yang membahas mengenai aspek pariwisata, sosial ekonomi masyarakat, lingkungan, infrastruktur, dan kebencanaan kawasan TWA Kawah Ijen. Sekian banyak penelitian masih belum ada yang membahas mengenai peran *stakeholder*.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi peran dari *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan TWA Kawah Ijen. Penelitian ini dapat menambah referensi terkait tipologi pemangku kepentingan yang terbentuk dari pengelolaan kawasan wisata. Penelitian mengenai identifikasi pemangku kepentingan dapat berimplikasi terhadap pembentukan koalisi serta manajemen masalah sehingga dapat berimplikasi terhadap strategi pengelolaan wisata di Kawah Ijen.

METODOLOGI


Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pembahasan penelitian berupa data-data yang diidentifikasi dan dijelaskan secara deskriptif yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan, berbagai dokumen dan literatur yang diperoleh peneliti. Pembahasan secara deskriptif tersebut untuk menjelaskan hasil temuan-temuan dalam penelitian dan kondisi eksisting di lapangan. Pendekatan kualitatif cocok digunakan dalam kasus yang masih belum jelas atau abu-abu oleh sebab itu peneliti bermaksud ingin memahami secara mendalam

situasi sosial serta peran pemangku kepentingan secara lebih jelas (Sugiyono, 2013).

Menurut Creswell (2013) metode studi kasus bertujuan untuk mempelajari secara mendalam satu atau lebih kasus. Studi kasus baik digunakan untuk penelitian dengan kasus-kasus yang memiliki batasan jelas dan memberikan penjelasan mendalam terhadap kasus tersebut. Pemilihan metode studi kasus dalam menggambarkan pengelolaan kawasan wisata alam Kawah Ijen karena tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui secara lebih luas tentang objek yang diteliti pada masa sekarang.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis *stakeholder* dan *pattern matching* (penjodohan pola). Analisis *stakeholder* mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Reed *et al.* (2009) dan

Bryson (2003). Peran *stakeholder* dapat dilihat dari *interest* dan *power* yang dimiliki. *Interest* merupakan kepentingan yang dimiliki *stakeholder* terhadap suatu pembangunan, organisasi, ataupun masalah yang sedang dihadapi. *Power* merupakan kekuatan *stakeholder* yang dapat mempengaruhi tujuan pembangunan suatu daerah ataupun organisasi. Berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya, pemangku kepentingan diklasifikasikan menjadi empat golongan yaitu *key players*, *context setters*, *subjects*, dan *crowd* (Reed *et al.*, 2009; Bryson, 2003). Kepentingan serta pengaruh *stakeholder* diperoleh dari hasil wawancara beberapa narasumber yang mengetahui kawasan wisata alam Kawah Ijen.



Gambar 2. Skema Teknik Analisis Data
 Sumber: Peneliti, 2022.

Menurut Yin (2009a) *pattern matching* adalah teknik analisis yang dilakukan dengan

membandingkan bentuk pola pada data lapangan dengan pola pada data prediksi oleh

peneliti (proposisi penelitian). Apabila kedua pola memiliki kesamaan maka dapat dijadikan sebagai validitas internal dalam studi kasus tersebut. Melalui teknik analisis penjadwalan pola dapat diketahui secara jelas peran *stakeholder* dalam pengelolaan wisata Kawah Ijen apakah sesuai dengan proposisi yang telah disusun peneliti sehingga dapat dijadikan validitas internal penelitian atau mengetahui ada tidaknya kontribusi teoritik penelitian. Berdasarkan Gambar 2, pengambilan data lapangan beracuan pada proposisi penelitian. Data-data tersebut kemudian akan disusun menjadi unit-unit informasi dan diklasifikasikan sesuai dengan kepentingan yang terbentuk serta ditemukan di lapangan berupa tema. Tema tersebut akan dicocokkan dengan proposisi penelitian sehingga

membentuk pola sesuai dengan keterkaitannya. Berdasarkan pola tersebut akan menjawab tujuan penelitian serta apakah hasilnya nanti dapat dijadikan sebagai penguat dalam keabsahan penelitian atau memberikan kontribusi teoritik terkait peran *stakeholder*.

Pada penelitian dilakukan wawancara kepada 21 narasumber [Tabel 1] dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan memahami perencanaan, pengelolaan, serta pemanfaatan Taman Wisata Alam Kawah Ijen,
- b. Berkegiatan di sekitar kawasan wisata Kawah Ijen
- c. Mengetahui potensi dan masalah pada kawasan Kawah Ijen.

Tabel 1. Informan dalam penelitian kawasan perbatasan di Gunung Ijen

No	Kode	Informan
1.	PO-01	Bappeda Kabupaten Bondowoso
2.	PO-02	Bappeda Kabupaten Bondowoso
3.	PO-03	BPBD Kabupaten Bondowoso
4.	PO-04	DLH Kabupaten Bondowoso
5.	PO-05	DLH Kabupaten Bondowoso
6.	PO-06	Bina Marga, Sumber Daya Air, Dan Bina Konstruksi Kabupaten Bondowoso
7.	PO-07	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bondowoso
8.	PB-08	Bappeda Kabupaten Banyuwangi
9.	PB-09	Bappeda Kabupaten Banyuwangi
10.	PB-10	Dinas Pekerjaan Umum Ciptakarya, Perumahan, dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi
11.	PB-11	Dinas Pekerjaan Umum Ciptakarya, Perumahan, dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi
12.	PB-12	BPBD Kabupaten Banyuwangi
13.	PB-13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi
14.	PP-14	Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Jawa Timur
15.	PP-15	BKSDA Seksi V Banyuwangi
16.	BB-16	Perhutani KPH Bondowoso
17.	BB-17	Perhutani KPH Banyuwangi Barat
18.	M-18	Pekerja PT. Candi Ngrimbi
19.	M-19	Penjaga Pos PTPN XII
20.	M-20	Pekerja Troli
21.	M-21	Penambang belerang

Sumber: Penulis (2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan *stakeholder* pada penelitian dengan mempertimbangkan kepentingan serta kekuasaan yang dimiliki sehingga dapat mempengaruhi pengelolaan wisata Kawah Ijen. Berdasarkan hasil pemetaan [Gambar 3] yang diperoleh dari hasil wawancara dapat diketahui

klasifikasi *stakeholder* dalam pengembangan wisata Ijen antara lain:

- a. *Stakeholder* yang memiliki tingkat kepentingan serta pengaruh sangat tinggi di dalam TWA Kawah Ijen atau sebagai *key players* meliputi Kementerian LHK, BKSDA Jatim, Kementerian Koordinator


Perekonomian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PUPR.

- b. *Stakeholder* yang termasuk ke dalam klasifikasi *subjects* dengan tingkat kepentingan tinggi namun pengaruhnya rendah meliputi Pemerintah Kab. Banyuwangi (Bappeda, Dinas PU Cipta Karya Perumahan & Permukiman, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Lingkungan Hidup), Pemerintah Kab. Bondowoso (Bappeda; Dinas Bina marga, sumber daya air, dan bina konstruksi; Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Lingkungan Hidup), Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Bappeda; Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata), dan PT. Candi Ngrimbi. Hal tersebut sesuai dengan informasi sebagai berikut:

“Yang membuat jalan pemda, meskipun jalan itu lewat di tengah hutan yang mengaspal pemda tapi izinnya tetap ke mereka (perhutani atau BKSDA yang punya).

Dianggap seperti penduduk kita kan punya tanah disitu. Seperti tiang listrik, pipa air, mengaspal jalan kita tetep memberitahu perhutani untuk ijin, kalau di PTPN ya kita koordinasi dengan PTPN. Karena itu kan untuk publik kan untuk masyarakat secara umum.” (PO-01, wawancara 24 November 2021)

- c. *Stakeholder* yang termasuk dalam *context setter* dengan pengaruh tinggi namun tingkat kepentingan terhadap kawasan TWA Kawah Ijen rendah meliputi KPH Banyuwangi Barat, KPH Bondowoso, dan PTPN XII
- d. *Stakeholder* dengan klasifikasi *crowd* memiliki tingkat kepentingan dan pengaruhnya rendah terhadap pengelolaan kawasan TWAKI antara lain Pemerintah Kecamatan Ijen, Bank Jatim, Mitratel, PLN UID Jatim, BNI, PT. Metco, PT. SPS, Djarum Foundation, penjual makanan dan minuman, penjual souvenir, pemandu wisata, penambang belerang, LMDH, dan pekerja troli.



Gambar 3. Pemetaan *Stakeholder* dalam Pengelolaan TWA Kawah Ijen
 Sumber: Peneliti, 2022.

Berdasarkan hasil pemetaan dapat diketahui pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan wisata alam Kawah Ijen, sehingga meminimalisir ketidaktepatan analisis terhadap tipologi *stakeholder*. Setelah dilakukan pemetaan *stakeholder* untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai peranan dari masing-masing pihak pada keterlibatan mengelola TWA Kawah Ijen maka dilakukan *pattern matching*. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan unit informasi yang

diperoleh peneliti berkaitan dengan peranan *stakeholder* dalam berbagai kegiatan. Unit informasi tersebut akan diklasifikasikan berdasarkan tema-tema yang dibuat peneliti dari hasil temuan di lapangan [Tabel 2]. Tujuan dari pengelompokan tersebut selain untuk mengetahui secara lebih detail kegiatan-kegiatan yang dilakukan para aktor juga untuk mengidentifikasi tipologi dari peran *stakeholder* di TWA Kawah Ijen.


Tabel 2. Tema-tema penelitian pembentuk dari peran *stakeholder*

No.	Tema	Peran <i>stakeholder</i>
1	Perencanaan serta pengembangan wisata alam Kawah Ijen	<i>Policy creator</i>
2	Pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana penunjang TWA Kawah Ijen	<i>Implementer</i>
3	Kerjasama dengan <i>stakeholder</i> lain	
4	Kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat	<i>Fasilitator</i>
5	Perizinan dan pelayanan	
6	Promosi wisata TWA Kawah Ijen	
7	Penyedia dana dan fasilitas kegiatan	
8	Konservasi dan perlindungan lingkungan	<i>Konservator</i>

Sumber: Penulis (2022).

Hasil penelitian menunjukkan terdapat 4 tipologi peran *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan wisata Kawah Ijen yakni (1) peran *stakeholder* sebagai *policy creator*, (2) peran *stakeholder* sebagai *implementer*, (3) peran *stakeholder* sebagai *fasilitator*, dan (4) peran *stakeholder* sebagai *konservator*. *Policy creator*, *implementer*, dan *fasilitator* telah

diperjelas dalam penelitian terdahulu terkait peran *stakeholder* (Nugroho *et al.*, 2014; Mustafa & Marsoyo, 2020). Peran konservator menjadi temuan dalam penelitian yang dapat menjadi kontribusi teoritik [Gambar 4]. Berikut penjelasan dari masing-masing peran *stakeholder* pada pengelolaan kawasan TWA Kawah Ijen.




Gambar 4. Review Teori dengan Temuan Penelitian
 Sumber: Peneliti, 2022.

a. Policy Creator

Stakeholder dengan peran sebagai pembuat kebijakan merupakan pihak yang terlibat dalam perencanaan serta pengembangan TWA Kawah Ijen. Peran *policy creator* terbentuk dari beberapa informasi yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan TWA Kawah Ijen [Gambar 5]. Kebijakan yang dibuat oleh para *stakeholder* berkaitan dengan aspek kepariwisataan, aspek infrastruktur, aspek kebencanaan, serta aspek penataan tata ruang dan kawasan. *Stakeholder* yang berperan sebagai pembuat kebijakan antara lain Kemenko Perekonomian, Kementerian PUPR, Kemenparekraf, BBKSDA Jawa Timur, Dinas PUKPCK Prov. Jatim, Bappeda Prov. Jatim, Disbudpar Prov. Jatim, Dinas PUCKPP Kab. Banyuwangi, Bappeda Kab. Banyuwangi, BPBD Kab. Banyuwangi, Disparbud Kab. Banyuwangi, Bappeda Bondowoso, Disbudparpora Kab. Bondowoso, BPBD Kab. Bondowoso, KPH Banyuwangi Barat, dan KPH Bondowoso.

Kemenko Perekonomian menyusun Perpres 80 Tahun 2019 yang memuat berbagai program rencana pembangunan di Jawa Timur salah satunya di kawasan Gunung Ijen. Kemenparekraf menyusun RIPPARNAS tahun 2010-2025 yang termuat dalam PP 50 tahun

2011 yang menjadi acuan bagi Pemkab Banyuwangi dan Pemkab Bondowoso di dalam penyusunan rencana induk pariwisata di tingkat kabupaten. Pada rencana induk untuk pembangunan pariwisata nasional telah ditetapkan 88 KSPN atau kawasan strategis pariwisata nasional salah satunya yakni Ijen-Baluran sekitarnya. Kementerian PUPR menyusun rencana strategis jalan nasional yang termuat di dalam Kepmen 567/KPTS/M/2010. Berdasarkan Kepmen tersebut jalan paltuding-banyuwangi termasuk ke dalam rencana jalan strategis nasional. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jatim juga menyusun RPJP serta perencanaan desain tapak untuk pengembangan TWA Kawah Ijen. BBKSDA Jatim memiliki wewenang dalam mengelola TWA serta CA KI merapi ungup ungup. Pada kawasan sekitar, TWAKI menjadi kewenangan perhutani divisi regional Jawa Timur, pengelolaannya dalam hal ini dilakukan oleh KPH Banyuwangi Barat dan KPH Bondowoso. Masing-masing KPH menyusun rencana pengelolaan hutan berjangka untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang berbatasan dengan TWA Kawah Ijen.



Gambar 5. Penjodohan Pola Pada Peran *Policy Creator*
 Sumber: Peneliti, 2022.

b. Implementer


Implementer merupakan pemangku kepentingan dengan peran melaksanakan

kebijakan yang telah dibuat serta ditetapkan oleh *policy creator* untuk pengelolaan TWA Kawah Ijen. Peran *implementer* terbentuk dari

tema pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana serta melakukan kerjasama dengan *stakeholder* lainnya [Gambar 6]. *Stakeholder* yang memiliki peran sebagai *implementer* antara lain Balai Besar KSDA Jatim, Dinas PU Bina Marga Kab. Bondowoso, Dinas PU Cipta Karya Kab. Banyuwangi, Disparporabud Kab. Bondowoso, Badan penanggulangan bencana daerah Kab. Bondowoso dan Kab. Banyuwangi, PT. Sura Parama Setia (SPS), PLN distribusi Jatim, BNI, Djarum foundation, Mitratel, PTPN XII, KPH Bondowoso, KPH Banyuwangi Barat, LMDH, Masyarakat (penjual makanan dan minuman di lahan perhutani).

Pembangunan serta pengelolaan fasilitas wisata di area TWA Kawah Ijen menjadi wewenang dari BBKSDA. Balai besar telah melakukan pembangunan fasilitas wisata

seperti lahan parkir, loket tiket, pos pemeriksaan, *rest area*, musholla, kantin, pemavingan jalan, *camping ground*, pos kesehatan, pos pelayanan dan informasi, pusat informasi wisatawan, *pos search and rescue*, lahan parkir, dan fasilitas lainnya. Pembangunan sarana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi antara lain pembangunan serta pengelolaan jalan paltuding, pembangunan TIC atau ruang interpretasi, pengadaan tandon air serta pipa jaringan air bersih. Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga melakukan pembangunan serta pengelolaan sarpras untuk mendukung wisata alam Kawah Ijen. Pembangunan amnesti wisata dilakukan oleh Disparporabud Kabupaten Bondowoso sedangkan untuk pembangunan jalan dilakukan oleh Dinas Bina Marga Bondowoso.



Gambar 6. Penjodohan Pola Pada Peran *Implementer*
 Sumber: Peneliti, 2022.

c. Fasilitator

Stakeholder yang berperan sebagai fasilitator dalam pengelolaan TWA Kawah Ijen memfasilitasi melalui penyediaan dana, perizinan dan pelayanan, melakukan promosi wisata, serta sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung ekowisata

Kawah Ijen [Gambar 7]. Fasilitator di dalam pengelolaan wisata alam Kawah Ijen antara lain Bappeda Kab. Bondowoso, Bappeda Kab. Banyuwangi, Kementerian LHK, BBKSDA Jatim, KPH Bondowoso, KPH Banyuwangi Barat, Disparporabud Kab. Bondowoso, Disbudpar Kab. Banyuwangi, Bank Jatim, PT.


Metco, dan masyarakat yang bekerja pada Kawasan Ijen dengan menyediakan jasa troli, menjual souvenir, menjual makanan dan minuman, serta memandu wisatawan. Para *stakeholder* memfasilitasi kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Salah satu peran fasilitator dalam memberikan pelayanan serta perizinan yakni penarikan retribusi tiket masuk TWA Kawah Ijen dan tiket parkir untuk wisatawan dilakukan oleh BBKSDA Jatim selaku pengelola. Hasil dari retribusi tiket tersebut masuk ke dalam kas negara berupa PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Semua kegiatan yang dilakukan di kawasan TWA harus melalui perizinan seperti SIMAKSI, IUPJWA, dan IUPSWA. Perizinan SIMAKSI dikeluarkan oleh BBKSDA Jatim untuk masyarakat yang ingin mengakses kawasan suaka alam, taman buru, dan kawasan pelestarian alam yang ada di TWA serta CA Kawah Ijen. Pada kawasan yang berbatasan dengan TWA Kawah Ijen di paltuding dikelola oleh perhutani. Semua kegiatan yang dilakukan di kawasan tersebut juga membutuhkan perizinan dengan pihak terkait. Izin pinjam pakai pada kawasan hutan merupakan bentuk perizinan yang dikeluarkan oleh perhutani untuk kegiatan di kawasan hutan sekitar TWA.

Kegiatan promosi wisata yang dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi melalui dinas pariwisata yakni diadakannya event-event seperti *tour de ijen*, *run the ijen*, jazz ijen, dan event lainnya yang mendukung Wisata Ijen. *Tour de ijen* adalah acara internasional yang dilakukan dengan balap sepeda. Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga melakukan promosi wisata Kawah Ijen dengan berbagai kegiatan seperti mengundang selebgram dan influencer dalam kegiatan famtrip

(*Familiarization Trip*) guna mempromosikan Ijen. Selain itu adanya acara *Ijen Trail Running* dimana berkoordinasi dengan perhutani, PTPN XII, dan BBKSDA selaku pengelola kawasan. *Ijen Trail Running* tidak hanya diikuti oleh masyarakat lokal dan luar kabupaten namun juga hingga pelari mancanegara. Selain kegiatan promosi para *stakeholder* juga melakukan kegiatan sosialisasi serta pemberdayaan masyarakat di sekitar TWA Kawah Ijen. Kawasan Ijen selain berpotensi terhadap bencana letusan gunung api juga bencana lainnya seperti kebakaran dan longsor. Oleh sebab itu perlu adanya sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat terhadap bahaya dan mitigasi bencana di sekitar Gunung Ijen. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh KPH Perhutani Bondowoso yakni mengadakan sosialisasi mitigasi bencana dengan melibatkan BPBD Kab. Bondowoso, OPD lain dan masyarakat di sekitar Gunung Ijen.

Bappeda Kabupaten Bondowoso maupun Kabupaten Banyuwangi memiliki wewenang untuk mengalokasikan anggaran pembangunan di wilayah masing-masing. Semua kegiatan yang akan dilaksanakan atau direncanakan oleh instansi teknis di kabupaten harus berkoordinasi dengan Bappeda sebagai *leading sector*. Apabila dana yang dibutuhkan oleh OPD tidak memperoleh anggaran khusus atau dana yang diberikan masih terbilang minim maka mereka akan mengajukan CSR kepada perusahaan seperti Bank Jatim dan PT. Metco. Berdasarkan unit informasi tersebut maka dapat ditemukan peran *stakeholder* sebagai fasilitator dalam penyediaan dana pembangunan.




Gambar 7. Penjodohan Pola Pada Peran Fasilitator
 Sumber: Peneliti, 2022.

a. Konservator

Konservator adalah *stakeholder* yang berperan dalam melakukan perlindungan dan konservasi terhadap sumber daya alam serta lingkungan yang ada pada kawasan TWA Kawah Ijen. Kegiatan tersebut dilakukan oleh lima *stakeholder* terkait yakni DLH Kab. Bondowoso, Balai Besar KSDA Jatim, KPH Perhutani Bondowoso dan Banyuwangi Barat, serta PT. Candi Ngrimbi. Para *stakeholder* melakukan konservasi dan perlindungan sesuai dengan kewenangan masing-masing pada kawasan TWA Kawah Ijen.

Kawasan wisata alam dan cagar alam Kawah Ijen secara administrasi memang masuk dalam wilayah Bondowoso dan Banyuwangi, namun wewenang untuk pengelolaan berada pada tiga lembaga yakni balai besar konservasi dan SDA wilayah Jawa Timur, Perhutani, dan PTPN XII. Ketika Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bondowoso akan melakukan kegiatan

konservasi terhadap lingkungan yang ada di sekitar kawasan tersebut maka diperlukan kerjasama dan koordinasi dengan ketiga lembaga tersebut. Hal tersebut dilakukan karena kawasan hutan yang berada di TWA maupun sekitarnya telah menjadi wewenang ketiga lembaga tersebut dalam hal pengelolaan termasuk konservasi serta perlindungannya. Kegiatan yang tidak kalah penting untuk konservasi lingkungan di Kawah Ijen yakni pengelolaan gas sulfatara yang dilakukan oleh PT. Candi Ngrimbi. PT. CN memiliki kewajiban untuk mengelola gas sulfatara dengan cara pengamanan dan pengecekan terhadap gas agar tidak dapat berkembang menjadi racun. Kegiatan perusahaan ini pada kawasan Kawah Ijen juga melakukan pengelolaan terhadap belerang.



Gambar 8. Penjodohan Pola Pada Peran Konservator
 Sumber: Peneliti, 2022.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada pengelolaan TWA Kawah Ijen peran *stakeholder* terbagi menjadi empat tipe meliputi *implementer*, *policy creator*, *fasilitator*, dan *konservator*. Para *stakeholder* berperan sesuai dengan kewenangan masing-masing. *Policy creator* berperan dalam penyusunan kebijakan untuk pengembangan pada kawasan TWA Kawah Ijen. *Implementer* berperan dengan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat untuk pengelolaan kawasan wisata Kawah Ijen. *Fasilitator* berperan dengan memberikan fasilitas kepada *stakeholder* lain dalam melakukan kegiatan pada kawasan wisata tersebut. Peran lain yang terdapat pada pengelolaan wisata Kawah Ijen adalah *konservator*. *Konservator* merupakan *stakeholder* yang berperan dalam perlindungan lingkungan serta konservasi sumber daya alam seperti sumber daya air, kawasan hutan, menjaga kestabilan belerang pada TWA Kawah Ijen.

Kejelasan peran *stakeholder* dapat membantu dalam manajemen pengembangan wisata alam Kawah Ijen dengan berbagai potensi dan kendala pada kawasan tersebut. Penelitian terkait peran *stakeholder* pada pengelolaan kawasan wisata alam Kawah Ijen dilakukan secara umum dengan mengklasifikasinya berdasarkan jenis peranannya dan berfokus pada kegiatan ekowisata TWAKI. Untuk hasil yang lebih komprehensif dapat dilakukan dengan melakukan kajian pada memperluas lokasi penelitian tidak hanya pada Desa Tamansari dan Desa Kalianyar namun dapat diperluas menjadi satu kecamatan atau kabupaten sehingga dapat menggambarkan peran dari *stakeholder* secara menyeluruh. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji secara lebih detail peran dari pengelolaan TWA Kawah Ijen menggunakan metode berbeda sehingga diharapkan dapat menghasilkan penemuan yang lebih komprehensif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada segenap pihak yang ikut serta membantu dan mendukung proses penelitian pada kawasan TWAKI antara lain BBKSDA Jawa Timur, Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi serta masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Banyuwangi, T. T. I. G. K. (2022). *Ijen Geopark Map* (1st ed.).
- Bryson, J. M. (2003). *What To Do When Stakeholders Matter: A Guide to Stakeholder Identification and Analysis Techniques* (Issue February).
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design* (L. Habib (ed.); 3rd ed.). SAGE Publications Ltd.
- Fitroh, S. K. A., Hamid, D., & Hakim, L. (2017). Pengaruh Atraksi Wisata Dan Motivasi Wisatawan Terhadap Keputusan Berkunjung (Survei pada Pengunjung Wisata Alam Kawah Ijen). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)/Vol.*, 42(2), 18–25.
- Freeman, R. E. (1984). Strategic Management : A Stakeholder Approach. In E. M. Epstein (Ed.), *Pitman Series in Business and Public Policy*. Pitman Publishing Inc. <https://doi.org/10.4324/9780203982211-18>
- Freeman, R. E. (2015). Stakeholder Theory. In *Wiley Encyclopedia of Management(Business E*, pp. 1–6). Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/9781118785317.weo.m020179>
- Guo, R. (2005). Cross-Border Resource Management : Theory and Practice. In S. V. Krupa (Ed.), *Cross-Border Resource Management* (1st ed.). ELSEVIER B.V. <https://doi.org/10.1016/b978-0-444-64002-4.00005-2>
- Hermawan, W. F. (2021). *Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Kegiatan Pariwisata Ijen Geopark (Studi Kasus: Taman Wisata Alam Kawah ijen Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi)*. Universitas Jember.
- Kuhaja, T. (2014). Kajian Kelembagaan dalam Pengembangan Pariwisata Pantai yang Berkelanjutan. *Pembangunan Wilayah & Kota*, 10(September), 278–292. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/pwk.v10i3.7785>

- Mustafa, F., & Marsoyo, A. (2020). Tipologi Peran Stakeholder dalam Mendukung Reforestasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Planoearth*, 5(1), 35. <https://doi.org/10.31764/jpe.v5i1.1653>
- Nugroho, H.N. Zauhar, S., & Suaryadi. (2014). Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Pembangunan Dan Alam Lestari*, 5(1), 12–22. <https://jpal.ub.ac.id/index.php/jpal/article/view/147>
- Ramadhani, C. (2019). Keanekaragaman Mamalia Kecil Terrestrial Di Cagar Alam Kawah Ijen, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. *Zoo Indonesia*, 28(2), 112–121. <https://doi.org/10.52508/zi.v28i2.4100>
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C. H., & Stringer, L. C. (2009). Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management*, 90(5), 1933–1949. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (19th ed.). Alfabeta Bandung.
- Virgiawan, D. B. (2020). ANCAMAN ERUPSI KAWAH IJEN TERHADAP MASYARAKAT LERENG IJEN (Kabupaten Bondowoso). *Journal of Social Science and Education*, 1(1).
- Wardana, D. T. (2018). *PERLINDUNGAN SOSIAL PENAMBANG BELERANG DI PT CANDI NGRIMBI DI KAWAH IJEN BANYUWANGI* [Universitas Muhammadiyah Malang]. <http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/43524>
- Yin, R. K. (2009a). *Case Study Research: Design and Methods* (4th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Yin, R. K. (2009b). *Studi Kasus : Desain & Metode* (M. D. Mudzakir (ed.)). Rajagrafindo Persada.
- Zaelani, A. R. (2017). *Analisa Konstruksi dan Sarana Penunjang Jalan pada Badan Jalan Raya Kawah Ijen KM.27 – KM.29 Kabupaten Bondowoso* [Universitas Muhammadiyah Jember]. <http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/10945>